



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 420 / 2256 / TAHUN 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussholihin Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Nomor : 03/TG/SMPIT/ED/2014 tanggal 8 Februari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional SMP Islam Terpadu Darussholihin Terjun Gajah.

Menimbang : bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 telah diputuskan tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
bahwa dalam Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah telah diputuskan rencana Operasional Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan memprioritas Program , Wajib Belajar, peningkatan APK-APM, penuntasan buta aksara, akreditasi sekolah formal dan non formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Pendidikan Nasional.
5. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagaimana tertera pada lajur 2 lampiran keputusan ini..
KEDUA : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
KETIGA : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mentaati ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sekolah, yaitu :


- a. Berkewajiban membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, dengan jalan mengusahakan fasilitas pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan.
- b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/tidak bersifat komersial.

- c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kelancaran proses belajar disekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada peserta didik yang bertentangan dengan idiologi negara.

- KEEMPAT : Kementrian Pendidikan Nasional memberikan bimbingan, pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan.
- KELIMA : Yayasan /Badan penyelenggaraan sekolah swasta yang tidak mentaati ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku surut selama 3 tahun pelajaran sejak bulan Juli tahun pelajaran 2014/2015 sampai dengan Juni tahun pelajaran 2017/2018.
- KETUJUH : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : KUALA TUNGKAL
PADA TANGGAL : 10 - 9 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdas Kementrian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan di Jakarta
2. Gubernur Propinsi Jambi
3. Bupati Tanjung Jabung Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
5. Kepala PPKD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Kepala UP4D Pendidikan Kecamatan Betara

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KAB. TANJAB BARAT

Nomor : 420/ /Disdik/2014

Tanggal : 2014.

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri	Masa Berlaku Izin Operasional
1.	SMP SWASTA ISLAM TERPADU DARUSSHOLIHIN TERJUN GAJAH.	BETARA	Tahun 2014	Juli 2014 – Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

